

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, http://dpmptsp.sumbarprov.go.id PADANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) FAN REDHA DI KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR: 570/1668-PERIZ/DPM&PTSP/VIII/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama Yayasan

YAYASAN NEW FAN REDHA (YNFR)

b. Nama Sekolah

SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) FAN REDHA

c. NIB

0254010251478

d. Alamat

Jorong Sarik Taba, Kelurahan Lubuk Gudang, Kecamatan

Sangir, Kabupaten Solok Selatan

f. NPWP

: 96.841.078.7-203.000

g. Nama Ketua Yayasan

OLFAN FUARY

Sehubungan dengan surat rekomendasi teknis Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 420.2/7015/PSLB-2021 tanggal 20 Agustus 2021 perihal Hasil Kajian Teknis Izin Pendirian dan Operasional SLB Fan Redha bahwa sekolah tersebut diatas telah memenuhi komitmen awal yang dimohonkannya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Padang pada tanggal 24 Agustus 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

> Ditandatangani Secara Elektronik Oleh KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT

MASWAR DEDI, AP.M.Si NIP. 197406181993111001



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
- Kepala DPM PTSP Kabupaten Solok Selatan;







PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, 811343 Fax.0751-811342 http://bkpmpsumbar.go.id PADANG

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 421.4 - 2017 - 2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA FAN REDHA LUBUK GADANG DI KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi:
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil monitoring dan kajian persyaratan pendirian Sekolah Luar Biasa oleh Tim Monitoring Evaluasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 2017, maka Sekolah Luar Biasa Fan Redha Lubuk Gadang di Jalan Sarik Taba, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin Pendirian Sekolah Luar Biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa Fan Redha Lubuk Gadang dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5105);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
- Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570-54-2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan dan Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan;

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan dan Keterampilan Fan Redha Padang Nomor 24/PHN/YLPK-FR/6-2016 tanggal 08 Agustus 2016 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggara SLB Fan Redha Lubuk Gadang;
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor 011/1138/PSLB-2017, tanggal 05 Mei 2017 perihal hasil kajian teknis Izin Pendirian SLB Yayasan Fan Redha Lubuk Gadang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa kepada Fan Redha Lubuk Gadang lokasi di Jalan Sarik Taba, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

KEDUA

Dalam pengelolaan pendidikan SLB Fan Redha Lubuk Gadang wajib memenuhi Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

KETIGA

Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat dibatalkan apabila Sekolah Luar Biasa Fan Redha Lubuk Gadang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 5 MAY 2017

An. GUBERNUR SUMATERA BARAT KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

MASWAR DEDI, AP. M.Si

Pembina Tk. I Nip. 19740618 199311 1.001

Tembusan: disampaikan kepada Yth;

- Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan);
- Direktur Pembinaan PK dan LK Dikdas /Dikmen di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan;
- Kacabdin;
- Arsip;